

Keputusan Harga Transfer: Peran *Tunneling Incentive* dan Minimasi Pajak



Febri Dwi Riyadi¹, Etik Kresnawati²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

¹twfebri@gmail.com , ²etikkresnawati@umy.ac.id

INFO ARTIKEL

Tanggal revisi:
25 Januari 2021

Tanggal diterima:
27 Januari 2021

Tanggal diterbitkan online:
28 Januari 2021

Kata Kunci:

Tunneling incentive, minimization of tax, transfer price.

ABSTRAK

Transfer price is a transaction for determining the selling price of a service, intangible assets, and goods to parties who have a special relationship which opens up opportunities for abuse of power by management and controlling shareholders. This study aims to examine the effect of tunneling incentives and tax minimization, which are thought to motivate management in deciding transfer prices. With the purposive sampling method, a total of 58 non-BUMN manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange were obtained in 2018. The test results with multivariate regression showed that tunneling incentives had no effect on transfer pricing. However, tax minimization by management has a negative effect on transfer pricing. This results indicate that the determination of transfer prices is more motivated by management's expectations in order to minimize taxes in the next period.

1. PENDAHULUAN

Dampak dari perkembangan ekonomi yang sangat pesat memberikan efek yang besar bagi pergerakan bisnis juga para pelaku di dalamnya. Hal tersebut mendorong perusahaan yang lingkup operasionalnya di negara sendiri menjadi perusahaan multinasional yang melibatkan transaksi lintas negara (*cross border transaction*). Transaksi ini membuka peluang perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan

memanfaatkan perbedaan tarif pajak suatu negara (Hartati, Desmiyawati & Julita, 2015). Perusahaan yang melakukan harga transfer melalui *cross border transaction* akan berusaha menggeser kewajiban perpajakannya dengan mentransfer labanya kepada perusahaan lain yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif pajak rendah (*tax haven country*) dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam suatu grup atau yang memiliki hubungan istimewa (Pratiwi, 2018). Transaksi harga transfer juga dapat terjadi di dalam perusahaan, khususnya transaksi antar divisi yang ada dalam perusahaan yang beroperasi disektor domestik atau antar perusahaan domestik dengan perusahaan domestik lainnya.

Menurut Setiawan (2014) harga transfer dikonotasikan sebagai *abuse on transfer pricing* atau sesuatu yang dikategorikan tindakan yang legal namun amoral. Tindakan legal karena perusahaan dapat memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perundang-undangan pada kebijakan harga transfer sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya dengan cara yang tidak melanggar hukum (*tax avoidance*). Kebijakan harga transfer menjadi amoral ketika perusahaan mendapatkan labanya secara maksimal dengan meminimalkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan. Salah satu caranya adalah dengan pengalihan laba dari perusahaan yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke perusahaan lain yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Tindakan ini menyebabkan pendapatan negara untuk APBN dan APBD berkurang yang bisa memberikan dampak turunnya perekonomian.

Kasus harga transfer pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia, yaitu PT Adaro Energy Tbk sejak 2009 hingga 2017 menjual hasil tambangnya ke anak perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Service International, dengan harga yang lebih murah. Coaltrade Service International pun menjual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi dan akhirnya pajak yang harusnya dibayarkan di Indonesia menjadi lebih rendah. Kasus lain terkait harga transfer juga dilakukan perusahaan Toyota. Ditemukan kejanggalan pada laba bruto yang turun 30% menjadi Rp 950 miliar dari Rp. 1,5 triliun (2003). Pada perimbangan antara laba kotor dan tingkat penjualannya juga mengalami penyusutan yang semula 14,49 (2003) menjadi 6,58% ditahun kemudian. Setelah tuntutan itu, Toyota melakukan gugatan kepada pemerintah karena tidak melakukan pengembalian lebih bayar pajak senilai Rp. 412 miliar. Dalam perihal kasus seperti diatas, Dirjen Pajak sering menerima kekalahan pada kasus sengketa pajak pada peradilan perpajakan terutama tentang harga transfer.

Peraturan harga transfer di Indonesia diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per- 22/Pj/2013 tentang *Advance Pricing Agreement* yang artinya transaksi antara pihak independen merupakan transaksi yang menggambarkan *market force* (kekuatan pasar) dan juga prinsip *Arm's Length Principle* atau yang sering dikenal dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Aturan yang mengatur mengenai harga transfer dijelaskan pada UU No. 36 tahun 2008 pasal 18 yang berkaitan mengenai Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dirjen Pajak diberikan kewenangan dengan menguji penerapan prinsip *Arm's length Principle* pada transaksi-transaksi suatu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa tersebut (Yuniasih, 2012).

Secara teoritis, tujuan harga transfer adalah meminimalkan nilai pajak yang harus dibayarkannya dan mentransfer sebagian kekayaan perusahaan kepada pihak lain yang memiliki hubungan istimewa. Beban pajak yang tinggi menandakan bahwa pihak manajemen tidak mampu dalam meminimasi jumlah pajak. Hal tersebut terjadi karena pihak manajemen melakukan perencanaan pajak yang masih belum matang sehingga beban pajak perusahaan menjadi tinggi. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan maka akan memotivasi manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan praktik harga transfer. Menurut beberapa peneliti terdapat beberapa hal yang diduga mendorong sebuah perusahaan melakukan keputusan harga transfer yaitu *tunneling incentive* (Tiwa, Saerang & Tirayoh, 2017; Saifudin & Putri, 2018; Pratiwi, 2018) dan minimasi pajak (Hartati, Desmiyawati & Julita, 2015; Mispayanti, 2015; Noviasatika, Mayowan & Karjo, 2016; Tiwa, Saerang & Tirayoh, 2017). Penelitian ini akan menguji kembali pengaruh *tunneling incentive* dan minimasi pajak terhadap keputusan harga transfer.

Pada penelitian terdahulu ditemukannya hasil yang berbeda dari hasil pengujian pengaruh *tunneling incentive* dan minimasi pajak terhadap keputusan harga transfer. Penelitian yang dilakukan oleh Hartati, Desmiyawati & Julita (2015) dan Viviany (2018) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap keputusan suatu perusahaan untuk melakukan praktik harga transfer. Peluang memanfaatkan *tunneling* akan sering terjadi pada struktur kepemilikan mayoritas dibandingkan pada struktur kepemilikan minoritas. Pemegang saham mayoritas akan melakukan transfer kekayaan dari perusahaan kepada dirinya sendiri dengan memanfaatkan *tunneling incentive* dan

melakukannya dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Hal tersebut terjadi karena pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan pengendalian dan insentif untuk melakukan transaksi dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pembuatan keputusan, pemegang saham mayoritas juga memiliki daya untuk mempengaruhi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan yang hanya akan memaksimalkan kepentingan dari pemegang saham mayoritas dan merugikan pemegang saham minoritas. Selain itu juga terdapat perlindungan hak pemegang saham minoritas yang masih sangat lemah. Namun demikian, hasil penelitian Pratiwi (2018) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan suatu perusahaan untuk melakukan harga transfer. Hal ini boleh jadi karena manajemen sebagai agen akan melakukan hal terbaik untuk perusahaan dalam pengambilan keputusan tanpa harus melakukan hal-hal yang bersifat legal tetapi mungkin amoral seperti harga transfer, misalnya saja dengan perencanaan pajak yang baik dan matang.

Pada variabel minimasi pajak juga terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu. Penelitian Misyanti (2015) menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer. Dengan tarif pajak yang semakin tinggi mengakibatkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi semakin tinggi dan menyebabkan perusahaan cenderung melakukan harga transfer. Berbeda dengan penelitian Hartati, Desmiyawati & Julita (2015) dan Viviany (2018) yang menyimpulkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer. Adanya anggapan secara subyektif terkait kesepakatan harga transfer antara wajib pajak dengan Ditjen Pajak kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kesepakatan tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-42/PJ/2011 mengenai prinsip harga wajar dan kelaziman usaha yang berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga perusahaan tidak bisa melakukan harga transfer dengan bebas.

Adanya ketidakkonsistenan hasil pada penelitian terdahulu menjadi motivasi untuk menguji kembali pengaruh *tunneling incentive* dan minimasi pajak terhadap keputusan harga transfer. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hartati, Desmiyawati & Julita (2015), Marfuah & Azizah (2015) dan Misyanti (2015) adalah: (1) Pengukuran keputusan harga transfer tidak lagi menggunakan variabel *dummy* “ya” dan “tidak” melainkan dengan

proksi *Related Party Transaction* (RPT), yaitu rasio piutang terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa (Herianti & Marundha, 2019). Variabel *dummy* mempunyai kelemahan karena hanya berdasarkan dengan ada atau tidaknya hubungan istimewa. Padahal dengan adanya hubungan istimewa belum tentu suatu perusahaan melakukan harga transfer. Penggunaan rumus RPT diharapkan memberikan gambaran yang lebih baik tentang harga transfer. Penggunaan proksi tersebut karena harga transfer dan RPT merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pengukur ini diharapkan akan lebih baik dalam memotret aktivitas harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan; (2) Perbedaan pada objek penelitian yaitu dengan mengambil perusahaan manufaktur non-BUMN. Perusahaan BUMN memiliki karakteristik yang berbeda, terutama pada tingginya *tunneling incentive* yang dimiliki dan dipegang oleh pemerintah, bukan pada kepemilikan eksternal, sehingga kontrol secara penuh dipegang dan dimiliki oleh pemerintah (Astrini, Biekayanti, & Suhardianto; 2015).

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah kesepakatan antar pihak satu dengan pihak lainnya berkaitan dengan bidang bisnis khususnya pada prinsipal dan agen. Kesepakatan itu ialah pemberian wewenang dari prinsipal kepada agen untuk melakukan pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan untuk kepentingan prinsipal. Dasar dari teori keagenan ini adalah adanya kontrak/hubungan kerja antara pihak prinsipal (pemberi kewenangan), yaitu pemegang saham, dan pihak penerima kewenangan tersebut/agen, yaitu manajemen. Teori ini menjelaskan adanya masalah dalam hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajemen karena adanya perbedaan informasi antara keduanya (*information asymetry*). Sebagai pihak dalam perusahaan (*insider*), manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak dibanding pemegang saham (*outsider*). Hal ini dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik yang mementingkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

Menurut Hartati, Desmiyawati & Julita (2015), dengan adanya asimetri informasi dan tindakan oportunistik, pihak prinsipal dan agen akan memiliki kepentingan yang berbeda

atas dasar untuk mendapatkan dan mempertahankan kemakmuran sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Pihak prinsipal memiliki kepentingan untuk mendapatkan profitabilitas perusahaan yang tinggi dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu sehingga motivasi untuk melakukan penggandaan atas kontrak tersebut akan selalu dilakukan prinsipal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan pihak agen menginginkan adanya penambahan pinjaman, investasi ataupun kontrak kompensasi lainnya untuk memaksimalkan apa yang dibutuhkan perusahaan dan psikologisnya demi perusahaan dapat terus bertahan pada keadaan apa pun.

Konflik kepentingan akan terus mengalami peningkatan dalam suatu usaha maupun perusahaan yang terjadi karena keseimbangan informasi yang diperoleh oleh prinsipal tidak sebanding dengan informasi yang diperoleh oleh agen. Prinsipal tidak mampu untuk melakukan pengawasan atas semua tindakan yang dilakukan oleh pihak agen agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selain itu agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai aktivitas yang terjadi di perusahaan (Nuradila & Wibowo, 2018).

Kecurangan yang dapat dilakukan oleh agen dalam perusahaan, dapat dilakukan khususnya dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi yang terjadi atas dasar hubungan istimewa dilihat sebagai transaksi yang oportunistik yang dapat menimbulkan gesekan kepentingan antara pihak yang bertransaksi dimana hal ini konsisten dengan teori keagenan. Salah satu cara untuk melakukan *transfer pricing* adalah dengan transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga dapat memaksimalkan nilai laba perusahaan.

Agen memiliki informasi yang cukup dibandingkan dengan prinsipal sehingga dengan keterbatasan informasi yang didapat yang didapat prinsipal. Agen akan memanfaatkannya dengan melakukan manipulasi yang tidak diketahui oleh prinsipal dan memaksimalkan kepentingannya dengan melalui harga transfer. Dari kemungkinan tersebut maka agen dapat diindikasikan melakukan praktik harga transfer dengan manipulasi untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dan melakukan transaksi dengan harga yang tidak sewajarnya (Noviastika, Mayowan & Karjo, 2016).

Harga transfer

Terdapat dua pengertian mengenai harga transfer, yang pertama pengertian yang bersifat netral dengan artian bahwa harga transfer merupakan taktik dan strategi bisnis tanpa adanya pengurangan nilai beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Kemudian pengertian harga transfer yang kedua adalah yang bersifat peyoratif, yang mengartikan harga transfer sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan nilai pajak yang harus dibayarkannya dengan suatu taktik, taktiknya adalah dengan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Pradana, 2018). Secara umum harga transfer merupakan harga yang telah ditentukan sebelumnya baik dalam harga jual suatu jasa, aset yang tidak berwujud, dan barang antar divisi-divisi dalam satu perusahaan atau bisa dengan perusahaan lain yang berada di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa (Viviany, 2018).

Tunneling Incentive dan Harga Transfer

Tunneling Incentive adalah karakter kepemilikan saham mayoritas dalam melakukan pengambilan keputusan sewenang-wenang dan mentransfer profit dan aset perusahaan untuk kepentingannya sendiri, dan untuk biaya yang terjadi dibebankan pada pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2008). *Tunneling incentive* merupakan tindakan transfer laba dan aset dari perusahaan ke pemilik mayoritas untuk kepentingan pemilik mayoritas tanpa mementingkan kepentingan bersama perusahaan.

Berdasarkan penelitian Hartati, Desmiyawati & Julita (2015) dan Viviany (2018) dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap keputusan suatu perusahaan untuk melakukan praktik harga transfer. Peluang memanfaatkan *tunneling* sering terjadi pada struktur kepemilikan mayoritas dibandingkan pada struktur kepemilikan minoritas. Pemegang saham mayoritas akan melakukan transfer kekayaan dari perusahaan kepada dirinya sendiri dengan memanfaatkan *tunneling incentive* dan melakukannya dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Hal tersebut terjadi karena pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan dan insentif untuk melakukan transaksi dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pembuatan keputusan, pemegang saham mayoritas juga memiliki daya untuk mempengaruhi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan yang hanya akan memaksimalkan kepentingan dari pemegang saham mayoritas dan merugikan pemegang saham minoritas. Selain itu, dengan

adanya perlindungan hak pemegang saham minoritas yang masih sangat lemah menjadikan pemegang saham mayoritas semakin termotivasi untuk melakukan *tunneling*.

Secara teoritis, tujuan dari harga transfer adalah untuk menekan dan meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan suatu perusahaan. Dengan beban pajak yang rendah maka laba yang didapat perusahaan akan naik dan menyebabkan dividen yang diterima pemegang saham mayoritas juga akan semakin tinggi. Atas pengendalian dan kontrol yang dimiliki oleh pemegang mayoritas, pemegang mayoritas juga dapat melakukan tindakan oportunistik dengan mengalihkan kekayaan perusahaan untuk dirinya sendiri, melalui transaksi antar perusahaan dengan pemiliknya. Pengalihan kekayaan ini bisa berupa, kontrak untuk harga transfer yang tidak sesuai dengan *Arm's Length Principle*, penjualan aset, pemberian pinjaman, dan kompensasi eksekutif yang berlebih. Maka dari itu semakin tinggi kepemilikan saham oleh pemegang saham mayoritas tentunya akan mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling incentive*. Maka praktik harga transfer akan lebih digiatkan lagi oleh perusahaan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua berikut ini :

H₁ : Tunneling incentive berpengaruh positif terhadap keputusan harga transfer

Minimasi Pajak dan Harga Transfer

Minimasi pajak berkaitan dengan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang suatu perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menganut prinsip *the least and latest*, yaitu prinsip pembayaran pajak dengan jumlah seminimal mungkin dengan waktu paling akhir sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang masih berlaku (Yulianti & Rachmawati, 2019). Perusahaan sering mengidentikkan pajak sebagai pengurang laba atau biaya, sehingga para pengusaha akan berupaya untuk meminimalkan biaya pajaknya sehingga laba yang didapat perusahaan menjadi maksimal (Mayantya, 2018). Yulianti & Rachmawati (2019) menyatakan bahwa usaha meminimalkan jumlah beban pajak (*minimization tax*) bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik yang masih memenuhi peraturan perpajakan dengan memanfaatkan celah-celahnya (*lawful/tax avoidance*) atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan itu sendiri (*unlawful/tax evasion*).

Sebagian besar manajemen dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para manajemen akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan agar laba perusahaan menjadi optimal (Suarningrat & Setiawan, 2014). Penelitian Hartati, Desmiyawati & Julita (2015) menunjukkan bahwa minimasi pajak memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan perusahaan untuk melangsungkan praktik harga transfer. Dengan beban pajak yang tinggi menandakan bahwa perusahaan atau pihak eksekutif tidak mampu melakukan perencanaan pajak yang baik dalam meminimasi beban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga semakin tinggi kewajiban pembayaran pajak sutau perusahaan maka pihak manajemen akan semakin tinggi terdorong untuk melakukan penghindaran pajak. Caranya dengan memanfaatkan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk melakukan praktik harga transfer.

Menurut Mispyanti (2015), minimasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan harga transfer. Bahwa penggunaan harga transfer sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak masih sering dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif sebagai tolak ukurnya. Dengan adanya jumlah beban pajak yang semakin besar maka pihak manajemen akan semakin terdorong untuk meminimalisir jumlah beban pajak yang dibayarkan dengan melakukan praktik harga transfer. Penerapan aturan pengendali harga transfer yaitu prinsip *arm's length principle* masih belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut menjadikan sebuah kelemahan yang perlu diperhatikan oleh Ditjen Pajak yang memiliki wewenang untuk menentukan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (Herianti & Marundha, 2019).

Manajemen yang fokus pada minimasi pajak cenderung memiliki tarif pajak efektif yang rendah. Semakin rendah nilai tarif pajak efektif yang didapat perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak yang matang dengan meminimalkan beban pajaknya. Beban pajak yang tinggi menandakan bahwa perusahaan atau pihak eksekutif tidak mampu melakukan perencanaan pajak yang baik dalam meminimasi beban pajak yang harus dibayarkan (Klassen, Lisowsky & Mescall, 2017). Keputusan perusahaan dalam meminimasi pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan praktik harga transfer antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tentunya transaksi tersebut dilakukan dengan melakukan transaksi-transaksi di luar nilai kewajaran

dan kelaziman. Hal tersebut diperkuat dengan adanya aturan sistem nilai kewajaran dan kelaziman yang belum bisa diterapkan dengan maksimal oleh pemerintah, Sehingga motivasi perusahaan untuk melakukan harga transfer juga semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dihipotesiskan:

H₂ : Minimasi pajak berpengaruh positif terhadap keputusan harga transfer

3. METODE PENELITIAN

Sample dan Teknik Sampling

Populasi pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia), sedangkan untuk sampel diambil dalam penelitian ini perusahaan Non-BUMN yang terdaftar di BEI untuk tahun 2018. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan variabel yang digunakan yaitu minimasi pajak (beban pajak dan laba sebelum pajak), *tunneling incentive* (jumlah kepemilikan saham dan saham beredar), keputusan harga transfer (total piutang pihak istimewa dan total piutang), dan ukuran perusahaan (total aset). Data tersebut diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan sampel pada www.idx.co.id dan situs resmi masing-masing perusahaan. Sampel dalam penelitian diambil ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur non-BUMN yang terdaftar di BEI dalam periode 2018. Perusahaan manufaktur pada penelitian ini dipilih karena perusahaan manufaktur memiliki banyak hubungan istimewa sehingga menjadi indikasi awal kemungkinan adanya praktik harga transfer.
2. Perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel memiliki persentase kepemilikan perusahaan asing dengan besaran persentase minimal sebesar 20%. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang ada di PSAK No. 15 yang menyatakan pihak yang memiliki efek yang bersifat ekuitas dengan nilai persentase 20% dikatakan sebagai pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas.
3. Perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur Non-BUMN yang menerbitkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2018.
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian. Apabila perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tersebut tidak dibebankan untuk membayar pajak. Oleh karena itu,

perusahaan manufaktur pada periode 2018 mengalami kerugian akan dikeluarkan dari sampel.

Dari 169 perusahaan manufaktur Non-BUMN yang listing di BEI pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 58 perusahaan.

Definisi Operasional Variabel

Harga Transfer

Harga transfer adalah harga transfer atas barang harga jual suatu jasa, harta tidak berwujud, dan barang kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Mispyanti, 2015). Transaksi harga transfer sendiri itu sendiri dibagi menjadi dua. Pertama yaitu *intercompany transfer pricing* yang merupakan transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua yaitu *intracompany transfer pricing* atau transaksi yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan. Secara umum harga transfer merupakan harga yang telah ditentukan sebelumnya baik dalam harga jual suatu jasa, aset yang tidak berwujud, dan barang antar divisi-divisi dalam satu perusahaan atau bisa dengan perusahaan lain yang berada diluar negeri yang memiliki hubungan istimewa (Mispyanti, 2015).

Dalam mengukur harga transfer, penelitian ini menggunakan pengukuran rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction/RPT*). Transaksi kepada pihak berelasi adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan harga transfer. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa akan menjual produknya dengan harga jual dibawah prinsip kewajaran sehingga perusahaan penjual tersebut bisa mengalami penurunan laba atau bahkan merugi. Jika mengalami kerugian maka perusahaan tidak perlu membayar pajak (Herianti & Marundha, 2019). Mengacu pada penelitian Kiswanto & Purwaningsih (2014), Nuradila & Wibowo (2018), dan Herianti & Marundha (2019), maka pengukur yang digunakan untuk mengukur harga transfer adalah :

$$RPT_{i,t} = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}_{i,t}}{\text{Total Piutang}_{i,t}}$$

Tunneling Incentive

Tunneling incentive atau kepemilikan asing diukur menggunakan proksi persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan pada UU Pasar Modal No. IX.H. 1 dan PSAK No. 15 (Revisi 2013) yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih (Yuniasih, 2012). Semakin besar rasio kepemilikan mayoritas, maka akan semakin besar pula kontrol dan pengendalian suatu perusahaan oleh pemegang saham mayoritas yang berpotensi akan melakukan *tunneling*. Mengacu pada penelitian Mutamimah (2008) dan Nuradila & Wibowo (2018), *tunneling incentive* pada penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$TNC_{i,t} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham}}{\text{Jumlah Saham Beredar}_{i,t}} \times 100\%$$

Minimasi Pajak

Meminimalisir beban pajak berkaitan dengan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang suatu perusahaan menjadi lebih redah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menganut prinsip *the least and latest*, yaitu prinsip pembayaran pajak dengan jumlah seminimal mungkin dengan waktu paling akhir sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang masih berlaku (Hartati, Desmiyawati & Julita, 2015). Variabel ini diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) yang merupakan perbandingan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Hartati, Desmiyawati & Julita, 2015; Mispayanti, 2015; Nuradila & Wibowo, 2018). Perusahaan yang fokus pada meminimalisir beban pajak cenderung memiliki nilai ETR yang rendah.

$$ETR_{i,t} = \frac{\text{beban pajak}_{i,t}}{\text{laba sebelum pajak}_{i,t}}$$

Perusahaan akan dikatakan berhasil melakukan perencanaan pajak apabila nilai ETR perusahaan itu memiliki nilai yang rendah. Semakin rendah nilai ETR yang didapat perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak dengan meminimalkan beban pajaknya. Dengan demikian pengukur minimasi pajak mempunyai hubungan arah yang berkebalikan dengan hipotesis 2. Hipotesis 2 terdukung bila arah koefisien dalam pengujian regresi adalah negatif.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang menggambarkan kondisi dari perusahaan tersebut dengan melihat besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau aktiva (Riyanto, 2016). Pada penelitian ini, variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan proksi Log (total asset) dan dijadikan sebagai variabel kontrol (Kiswanto & Purwaningsih, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

STATISTIK DESKRIPTIF

Berikut adalah hasil dari analisis statistik deskriptif dari penelitian ini :

Tabel 1 . Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Harga transfer	58,00	,00	,86	,1922	,22179
<i>Tunneling incentive</i>	58,00	,22	,93	,5922	,20652
Minimasi Pajak	58,00	,10	,96	,2778	,12850
Ukuran Perusahaan	58,00	0,69	33,47	26,7848	4,24826
N	58,00				

Sumber : data diolah, 2020

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Total data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 58 data. Variabel dependen, harga transfer memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 0,86 sedangkan rata-rata (*mean*) variabel harga transfer adalah sebesar 0,1922 dengan standar deviasi sebesar 0,22179.

Untuk variabel independen pertama, *tunneling incentive* memiliki nilai minimum sebesar 0,22 dan nilai maksimum sebesar 0,93 sedangkan rata-rata (*mean*) variabel *tunneling incentive* adalah 0,5922 dengan standar deviasi sebesar 0,20652. Pada variabel kedua, minimasi pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,10 dan nilai maksimum sebesar 0,96 sedangkan rata-rata (*mean*) variabel minimasi pajak adalah 0,2778 dengan standar deviasi 0,12850. Untuk variabel kontrol, ukuran perusahaan memiliki memiliki nilai minimum sebesar 15,98 dan nilai maksimum sebesar 33,47 sedangkan rata-rata nilai dari variabel ini sebesar 26,7848 dengan standar deviasi sebesar 4,24826.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.78 lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Artinya data residual berdistribusi normal. Pada Uji Multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance yang lebih besar dari 0.1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) yang kurang dari 10 untuk semua variabel sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel, yaitu *tunneling incentive*, minimasi pajak dan ukuran perusahaan memiliki signifikansi lebih besar dari 5%. Artinya model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

$$HT = \alpha_0 + \alpha_1 TI + \alpha_2 MP + \alpha_3 Size + \varepsilon$$

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koef.	B	Koef. Beta	t	Sig.
(Constan)	α_0	,568		2,961	,005
<i>Tunneling Incentive</i>	α_1	,119	,111	,928	,357
Minimasi Pajak	α_2	-,450	-,261	-2,172	,034
Ukuran Perusahaan	α_3	-,021	-,408	-3,408	,001
F hitung					4,1
Sig F					0,003 ^b
<i>Adjusted R Square</i>					.186

Sumber: data diolah, 202

Pada penelitian ini, dilakukan pengujian variabel *tunneling incentive* dan minimasi pajak terhadap keputusan harga transfer. Berikut adalah tabel hasil pengujian regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 26.0. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$HT = 0,568 + 0,119TI - 0,450MP - 0,021Size$$

Pembahasan

Pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan harga transfer

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Sig. pada variabel *tunneling incentive* adalah sebesar 0.357 dengan nilai koefisien 0.119 (lebih besar dari 0.05) sehingga H1 ditolak. Artinya bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan harga transfer. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian Hartati, Desmiyawati & Julita (2015), Viviany (2018), dan Mispyanti (2015) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan harga transfer. Namun penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiwa, Saerang & Tirayoh (2017); Saifudin & Putri (2018); dan Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan harga transfer.

Tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap keputusan suatu perusahaan untuk melakukan harga transfer. Hal ini mengisyaratkan bahwa bahwa manajemen keputusan manajemen dalam melakukan harga transfer bukan karena tekanan pemegang saham mayoritas yang mempunyai insentif untuk mengambil keuntungan pribadi. Keputusan harga transfer yang diambil manajemen boleh jadi adalah keputusan bisnis normal untuk menekan biaya dan meningkatkan laba perusahaan yang akan menguntungkan semua pihak.

Penjelasan lain yang dapat diberikan adalah adanya bukti bahwa perusahaan yang diteliti adalah perusahaan dengan kepemilikan asing yang memiliki kendali terhadap cabang perusahaan maupun anak perusahaan tanpa adanya hubungan istimewa dalam bentuk keluarga sedarah. Kondisi ini akan mengarahkan keputusan yang diambil dalam perusahaan berada dalam skala organisasional yang memerlukan kesepakatan semua pihak khususnya pihak manajemen perusahaan, yang membuat pemegang saham pengendali tidak dapat melakukan ekpropriasi secara maksimal untuk kepentingan pribadinya (Tiwa, Saerang & Tirayoh, 2017). Adanya kepemilikan saham perusahaan non-asing dalam sampel penelitian mungkin menjadi penyeimbang terhadap tekanan kepemilikan saham asing sehingga membuat pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menerapkan kebijakan harga transfer tanpa motivasi ekpropriasi (Saifudin & Putri, 2018).

Pengaruh minimasi pajak terhadap keputusan harga transfer.

Hasil pengujian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Sig. pada variabel minimasi pajak adalah -0.034 dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar -0.450. Oleh karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05, dan arah koefisien adalah negatif, maka hipotesis 2 dalam penelitian ini terdukung. Dari sudut pandang pengukuran dapat dikatakan bahwa semakin kecil ETR, semakin besar RPT. Seperti yang telah dijelaskan di metode penelitian, antara konsep minimasi pajak berbanding terbalik dengan pengukurnya. ETR yang semakin kecil menunjukkan bahwa manajemen semakin berhasil melakukan minimasi pajak. Dengan demikian, secara konsep dapat dinyatakan bahwa minimasi pajak berpengaruh positif terhadap keputusan harga transfer. Untuk menekan atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, manajemen dapat membuat kebijakan, salah satunya terkait keputusan harga transfer.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian Viviany (2018) dan Mispyanti (2015) yang menyatakan bahwa minimasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan harga transfer. Namun penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartati, Desmiyawati & Julita (2015), Tiwa, Saerang & Tirayoh (2017), dan Noviaastika, Mayowan & Karjo (2016) yang menyatakan bahwa minimasi pajak berpengaruh positif terhadap keputusan harga transfer. Dalam teori keagenan, terdapat asimetri informasi antara pihak prinsipal dan pihak agen, di mana pihak agen lebih mengetahui segala aktivitas yang terjadi di perusahaan jika dibandingkan dengan pihak prinsipal. Pihak agen memiliki kebebasan dalam mengelola perusahaan termasuk diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan yang tidak diketahui oleh pihak prinsipal. Dalam konteks untuk meminimalisir beban pajak maka pihak agen dapat memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan dengan melakukan praktik harga transfer (Mispyanti, 2015). Pada perusahaan multinasional, tarif pajak yang berbeda antara negara juga menjadikan peluang bagi perusahaan untuk lebih menggiatkan praktik harga transfer. Praktik harga transfer akan semakin meningkat apabila tarif pajak di suatu negara menetapkan tarif pajak yang tinggi, sehingga perusahaan dengan laba yang tinggi dan berada di negara tersebut akan mentransfer labanya ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa yang terletak di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (*low tax countries*) (Noviaastika, Mayowan & Karjo, 2016).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *tunneling incentive* dan minimasi pajak terhadap keputusan harga transfer objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur Non-BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2018. Proses pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel 58. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan harga transfer. Dapat disimpulkan bahwa jumlah kepemilikan mayoritas atau pemegang pengendali tidak memiliki pengaruh pada sebuah perusahaan untuk melakukan praktik harga transfer. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan memerlukan kesepakatan dari berbagai pihak khususnya dari direksi perusahaan, sehingga pemegang saham pengendali tidak dapat melakukan ekpropriasi secara maksimal untuk kepentingan pribadinya.
2. Variabel minimasi pajak berpengaruh positif terhadap keputusan harga transfer. Dapat disimpulkan bahwa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan mendorong pihak manajemen untuk menekan angka tersebut dengan meminimalkan beban pajaknya. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menggunakan praktik harga transfer.

6. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil pengujian mengisyaratkan bahwa motivasi untuk minimasi pajak menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan manajemen untuk memutuskan melakukan transaksi yang melibatkan harga transfer. Sepanjang tidak melanggar peraturan perpajakan dan standar pelaporan keuangan, praktik tersebut dapat dipertimbangkan oleh perusahaan di industri lain untuk menekan biaya dalam upaya meningkatkan laba perusahaan.

Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI karena memiliki siklus usaha yang panjang mulai dari pengadaan bahan baku sampai barang itu jadi dan diterima oleh konsumen. Hal tersebut tentunya melibatkan lebih banyak pihak jika dibandingkan dengan jenis usaha lainnya, termasuk pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tidak menutup kemungkinan bahwa

transaksi harga transfer juga terjadi di sector/industri non manufaktur. Penelitian berikutnya dapat menguji topik ini di sektor perusahaan lain tidak hanya pada perusahaan manufaktur Non-BUMN, misalnya pertambangan, perbankan, atau yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrini, S. F., Biekayanti, G., & Suhardianto, D. (2015). Praktik *Corporate Governance* dan Nilai Perusahaan BUMN di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1-30. <https://ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/111>
- Hartati, W., Desmiyawati, & Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding SNA XVIII*, 241–246. <https://doi.org/10.1109/PAPCON.2001.952974>.
- Herianti, E., & Marundha, A. (2019). Transfer Pricing, Agency Costs, and Financial Reporting Aggressiveness: An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2003132>
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, pp.305–360.
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya*, 1–15. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2017). Transfer Pricing: Strategies, practices, and tax minimization. *Contemporary Accounting Research*, 34(1), 455–493. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12239>
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 156–165. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- Mayantya, S. (2018). Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Exchange Rate, dan Kualitas Audit terhadap Keputusan Transfer Price (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7731>.
- Mispyanti. (2015). Pengaruh pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Accounting and Investment*, 16(18), 111–123.
- Mutamimah. (2008). Tunneling Atau Value Added dalam Strategi Merger dan Akuisisi. *Journal of Management and Business*, 7(1), 161–182. <https://doi.org/10.24123/jmb.v7i1.119>

- Noviastika F., D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1135>
- Pradana, N. W. (2018). Determinan Agresivitas Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13674/Skripsi%20Novta.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pratiwi, B. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 90-103. <https://doi.org/10.30659/ekobis.19.3.90-103>
- Riyanto, B. (2016). *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan* (Edisi 4). BPFE
- Saifudin, & Putri, L. S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_transfer_pricing_dan_risikonya_terhadap_penerimaan_negara.pdf
- Suaraningrat, L., & Setiawan, P. (2014). Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(2), 291–306.
- Tiwa, E., M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V., Z. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675.
- Viviany, S. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Jom Feb*, 1(1), 1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/20987>.
- Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 165-179. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p165-179>
- Yuniasih. (2012). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin*, 1–23.

